

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 23 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026;

bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3734/PW.02-SD/10/2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1086/PW.02-SD/10/2026 Perihal Progres Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Persiapan Satuan Kerja Yang Akan Diusulkan untuk Memperoleh Predikat WBK Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 jo. PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2026
- Lampiran sebanyak 3 halaman.